

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan yang sering timbul didalam dinamika masyarakat tentang harta warisan yaitu salah satunya mengenai sengketa para ahli waris yang menuntut hak-hak mereka yang telah ditempuh dari jalur mediasi sampai pada jalur Pengadilan agar memperoleh sepenuhnya hak dari para ahli waris yang berkekuatan hukum tetap.

Warisan merupakan harta peninggalan dari Pewaris yang diberikan kepada ahli waris. Dalam jual beli harta peninggalan tersebut tentu memiliki akibat hukum dengan ahli warisnya yakni bahwa setiap ahli waris memiliki hak atas warisan tersebut. Maka ketika ahli waris ingin menjual warisan harus ada kesepakatan antara para pihak penjual yaitu ahli waris dan pembeli. Untuk itu harta warisan yang dijual dan dibayar oleh pembeli secara sah dihadapan saksi jika tidak mengikutsertakan ahli waris lainnya yang berhak atas warisan tersebut maka dalam jual beli harta warisan tersebut tidak sah secara hukum. Ketika ahli waris lainnya tidak setuju adanya peralihan hak atas harta warisan tersebut yang telah dimiliki oleh orang lain maka menyebabkan timbulnya suatu sengketa.

Sengketa tersebut tidak akan terjadi apabila ahli waris telah meminta persetujuan para ahli waris lainnya. Apabila salahsatu ahli waris mengaku bahwa

dia adalah pemilik satu-satunya dari harta warisan tersebut maka perjanjian jual beli tidak boleh diadakan berdasarkan syarat-syarat yang dilakukan tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya akan tetapi jika ada ahli waris yang masih berhak atas harta tersebut tidak dilibatkan dalam arti tidak mendapatkan persetujuan maka akan timbul sengketa yang bermula dari pengaduan ahli waris yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas harta warisan dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹

Dinamika permasalahan hukum perjanjian jual beli harta warisan yang objeknya berupa tanah yang dijual tanpa sepengetahuan dari seluruh ahli waris. Artinya bahwa salah satu ahli waris berupaya untuk menguasai tanah warisan tanpa ingin berbagi dengan ahli waris lainnya. Hal tersebut diatas akan menjadi suatu permasalahan perdata yang harus diselesaikan melalui jalur pengadilan, karena para pihak beranggapan bahwa permasalahan sengketa atas tanah warisan tersebut tidak bisa diselesaikan melalui kekeluargaan dan musyawarah mufakat.

Salahsatu sengketa tanah warisan dapat ditemukan dalam Putusan Pengadilan Nomor 25/Pdt.G/2013/Pn.Slmm bahwa menurut keterangan penggugat yang merupakan anak kandung dari saudara istri pewaris yang dalam posisinya sebagai seorang ahli waris pengganti memiliki kepentingan terhadap harta

¹Clara Helmy Sihete, "Analisis Kasus Atas Jual Beli Tanah Warisan", *Premise Law Jurnal* volume III(2014), hlm. 1-4

warisan peninggalan pewaris dan istri pewaris yang semasa hidupnya sampai meninggal dunia tidak mempunyai keturunan. Karena hal tersebut penggugat beralasan tanah yang dijual oleh istri pewaris kepada Tergugat selaku pembeli harus diketahui oleh ahli warisnya karena Almarhumah tidak memiliki keturunan, maka selain istri pewaris yang menjadi ahli waris adalah saudara kandung istri pewaris salahsatunya. Akan tetapi sebelum dilakukan pembagian atas harta warisan peninggalan tersebut dengan para ahli waris lainnya ternyata telah terjadi peralihan hak dan penjualan atas objek gugatan atas tanah sengketa. Atas perbuatan peralihan hak milik tersebut dilakukan tanpa izin dari para ahli waris lainnya maka peralihan tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum sehingga perjanjian jual beli harus dianggap tidak memiliki kekuatan hukum.

Pada tingkat Pengadilan Negeri hakim tidak dapat menerima gugatan penggugat atas tanah waris yang belum dibagi tersebut. Putusan Pengadilan Negeri Sleman tersebut mengacu pada yurisprudensi yang tetap dari Putusan Mahkamah Agung No. 3190.K/Pdt/1985 bahwa janda adalah ahli waris Almarhum suaminya yang kedudukannya sejajar dengan ahli waris dalam kelompok keutamaan bersama-sama dengan anaknya dan menutup keahliwarisan kelompok penggantinya yaitu saudara Almarhum suaminya dan janda tersebut berhak mewarisi seluruh harta peninggalan maupun harta asal.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis mengangkat tentang
“PEMBATALAN PERJANJIAN JUAL BELI ATAS HARTA BERSAMA

OLEH AHLI WARIS PENGGANTI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 25/PDT.G/2013/PN.SLMN)”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan dapat disimpulkan sebagai rumusan masalah yaitu “Apa dasar pertimbangan hakim tidak menerima gugatan tentang pembatalan perjanjian jual beli atas harta bersama oleh ahli waris pengganti dengan perkara nomor 25/Pdt.G/2013/Pn.Slmn?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Objektif

Untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam tidak dapat menerima gugatan perkara nomor 25/Pdt.G/2013/PN. SLMN tentang pembatalan perjanjian jual beli atas harta bersama oleh ahli waris pengganti.

Tujuan Subjektif

Tujuan subjektif dari penulisan hukum ini adalah untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat dari penulisan hukum ini dapat memberikan pengetahuan tentang Hukum Perdata khususnya dalam bidang waris.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis dari penulisan hukum ini adalah agar dapat memberikan pedoman kepada masyarakat dalam pembatalan jual beli atas harta waris milik bersama dari ahli waris sehingga dapat digunakan untuk penyelesaian perkara yang sama dengan perkara ini.

